



PUTUSAN

Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Anisa Binti Hasan Alias Ica;**
2. Tempat lahir : Tilung;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/25 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sisingamaraja Lorong 3 No.21 A Kel. Tanamodindi, Kec Mantikulore, Kota Palu/Desa Ampibabo Timur, Kec. Ampibabo, Kab. Parimo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-KAP/41/IV/2023/Resnarkoba tanggal 2 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi;**
2. Tempat lahir : Takalar;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/2 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sisingamaraja Lorong 3 No.21 A Kel. Tanamodindi, Kec Mantikulore, Kota Palu/Desa Ampibabo Timur, Kec. Ampibabo, Kab. Parimo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-KAP/42/IV/2023/Resnarkoba tanggal 2 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Rizal Sugiarto, S.H., selaku Penasihat Hukum beralamat kantor di Jalan Tanggul Utara Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu berdasarkan Penetapan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 30 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANISA Binti HASAN Alias ICA dan Terdakwa SITTI ANGGRENI Binti MOH. ARIF Alias ANGGI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua: Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANISA Binti HASAN Alias ICA dan Terdakwa SITTI ANGGRENI Binti MOH. ARIF Alias ANGGI dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik klip didalamnya berisi kristal narkotika diduga jenis shabu;
 - 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah tas kulit warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa ANISA Binti HASAN Alias ICA dan Terdakwa SITTI ANGGRENI Binti MOH. ARIF Alias ANGGI, pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Jl. Sisingamangaraja Lorong III No. 21a Kel. Tanamondindi Kec. Mantikolore Kota Palu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, "Permufakatan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 Terdakwa ANISA Binti HASAN Alias ICA dan Terdakwa SITTI ANGGRENI Binti MOH. ARIF Alias ANGGI pergi kerutan Polda sulteng untum membesuk teman para Terdakwa yang bernama MUH. RISKI SUAIB Alias CEKING yang saat itu ditahan dalam kasus Narkoba jenis sabu, dan saat itu MUH.RISKI SUAIB Alias CEKING mengatakan kepada Terdakwa ANISA Binti HASAN Alias ICA dan Terdakwa SITTI ANGGRENI Binti MOH. ARIF Alias ANGGI "masih ada sabu saya simpan disaku baju dalam lemari pakaian dikamar iki periksa saja kantong nya semua baju yang tergantung di hanger dalam lemari, kau ambe itu sabu kemudian simpan", selanjutnya setelah para Terdakwa pulang dari Polda Sulteng, Terdakwa ANISA Binti HASAN Alias ICA dan Terdakwa SITTI ANGGRENI Binti MOH. ARIF Alias ANGGI langsung kerumah RISKI Alias KIKI yang beralamat di Jl. Setia Budi Kota Palu dan sesampainya para Terdakwa dirumah RISKI Alias KIKI, para Terdakwa bertemu mamanya dan pamit kedalam kamar RISKI Alias KIKI karena sebelumnya para Terdakwa sudah sering kerumah tersebut dan tau letak kamarnya, selanjutnya Terdakwa ANISA Binti HASAN Alias ICA dan Terdakwa SITTI ANGGRENI Binti MOH. ARIF Alias ANGGI masuk kedalam kamar RISKI Alias KIKI dan membukan lemari pakaian, kemudian para Terdakwa memeriksa setiap kantong baju yang tergantung dalam lemari dan para Terdakwa temukan 2 (dua) paket sedang sabu yang saat itu berada dalam saku depan jaket gojek tersebut, kemudian para Terdakwa mengambil 2 (dua) paket sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa SITTI ANGGRENI Binti MOH. ARIF Alias ANGGI memberikan 2 (dua) paket sabu tersebut kepada Terdakwa ANISA Binti HASAN Alias ICA, kemudian para Terdakwa membawa pulang Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah para Terdakwa dan sesampainya di kamar tempat Terdakwa ANISA Binti HASAN Alias ICA dan Terdakwa SITTI ANGGRENI Binti MOH. ARIF Alias ANGGI tinggal selama ini, Terdakwa ANISA Binti HASAN Alias ICA menyimpan 2 (dua) paket sabu tersebut didalam tas warna coklat yang tergantung di belakang pintu kamar tersebut;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa ANISA Binti HASAN Alias ICA dan Terdakwa SITTI ANGGRENI Binti MOH. ARIF Alias ANGGI membesuk MUH. RIZKY SYUAIB

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ISMAIL Alias CEKING di Rutan Polda Sulteng dan memberi tahu kepada MUH. RIZKY SYUAIB Bin ISMAIL Alias CEKING bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah Terdakwa ANISA Binti HASAN Alias ICA dan Terdakwa SITTI ANGGRENI Binti MOH. ARIF Alias ANGGI temukan, kemudian MUH. RIZKY SYUAIB Bin ISMAIL Alias CEKING mengatakan "SIMPAN SAJA DULU", selanjutnya para Terdakwa melanjutkan bercerita dengan MUH. RIZKY SYUAIB Bin ISMAIL Alias CEKING sampai sore hari kemudian para Terdakwa pulang;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wita saksi TRI AGUNG PRAYITNO, S.H bernama saksi CRYAN YUSPRIA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan tindak pidana narkotika jenis shabu yang bernama Terdakwa ANISA Binti HASAN Alias ICA bersama Terdakwa SITTI ANGGRENI Binti MUH. ARIF Alias ANGGI di jalan Sisingamangaraja Lorong III No. 21a Kel. Tanamondindi Kec. Mantikolore Kota Palu, kemudian saksi TRI AGUNG PRAYITNO, S.H bernama saksi CRYAN YUSPRIA melaporkan kepada Kasat Narkoba Polres Palu (AKP MARTHEN TANDA, S.H., M.H) bahwa ada salah seorang penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang berada di jalan Sisingamangaraja Lorong III No. 21a Kel. Tanamondindi Kec. Mantikolore Kota Palu, selanjutnya Kasat Narkoba Polres Palu (AKP MARTHEN TANDA, S.H., M.H) memerintahkan untuk menindak lanjuti informasi tersebut dan mengumpulkan anggota Sat Resnarkoba Polres Palu guna melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANISA Binti HASAN Alias ICA bersama Terdakwa SITTI ANGGRENI Binti MUH. ARIF Alias ANGGI, selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wita yang berada di jalan Sisingamangaraja Lorong III No. 21a Kel. Tanamondindi Kec. Mantikolore Kota Palu pada saat itu saksi TRI AGUNG PRAYITNO, S.H bernama saksi CRYAN YUSPRIA mendatangi rumah milik Terdakwa SITTI ANGGRENI Binti MUH. ARIF Alias ANGGI namun saksi TRI AGUNG PRAYITNO, S.H bernama saksi CRYAN YUSPRIA bertemu dengan Terdakwa ANISA Binti HASAN Alias ICA, sedangkan Terdakwa SITTI ANGGRENI Binti MUH. ARIF Alias ANGGI sedang keluar selanjutnya saksi TRI AGUNG PRAYITNO, S.H bernama saksi CRYAN YUSPRIA mengeluarkan surat perintah dan menunjukan kepada Terdakwa ANISA Binti HASAN Alias ICA, saksi TRI AGUNG PRAYITNO, S.H bernama saksi CRYAN YUSPRIA meminta kepada Terdakwa ANISA Binti HASAN Alias ICA untuk kooperatif terhadap petugas, kemudian Terdakwa ANISA Binti HASAN Alias ICA membawa saksi TRI AGUNG PRAYITNO, S.H bernama

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pal



saksi CRYAN YUSPRIA kamar milik Terdakwa SITTI ANGGRENI Binti MUH. ARIF Alias ANGGI karena Terdakwa ANISA Binti HASAN Alias ICA menumpang tinggal di rumah milik Terdakwa SITTI ANGGRENI Binti MUH. ARIF Alias ANGGI dan tidur 1 (satu) kamar bersama Terdakwa SITTI ANGGRENI Binti MUH. ARIF Alias ANGGI, selanjutnya Terdakwa ANISA Binti HASAN Alias ICA mengambil tas kulit yang berwarna coklat yang tergantung di tembok kemudian mengeluarkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi TRI AGUNG PRAYITNO, S.H bernama saksi CRYAN YUSPRIA mengintrogasi Terdakwa ANISA Binti HASAN Alias ICA bagaimana cara mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, dan Terdakwa ANISA Binti HASAN Alias ICA mengatakan bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut bukan miliknya namun hanya titipan milik CEKING (sedang menjalani proses hukum di direktorat narkoba polda sulteng) sekitar bulan September tahun 2022, tidak lama berselang Terdakwa SITTI ANGGRENI Binti MUH. ARIF Alias ANGGI pulang dan saksi TRI AGUNG PRAYITNO, S.H bernama saksi CRYAN YUSPRIA amankan. Kemudian saksi TRI AGUNG PRAYITNO, S.H bernama saksi CRYAN YUSPRIA membawa Terdakwa ANISA Binti HASAN Alias ICA bersama Terdakwa SITTI ANGGRENI Binti MUH. ARIF Alias ANGGI beserta barang bukti ke Kantor Polresta Palu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : SP- Sita/16.c/IV/RES.4.2./2023/Satresnarkoba tanggal 02 April 2023 yang ditandatangani oleh TRI AGUNG PRIYATNO, S.H. dan CRYAN YUSPRIA selaku saksi-saksi. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut 2 (dua) paket plastik klip dalamnya berisi kristal narkoba diduga jenis shabu bening dengan berat brutto 17,90 gram;
- Bahwa yang disita dari tersangka ANISA BINTI HASAN Alias ICA dan SITTI ANGGRENI Binti MUH ARIF Alias ANGGI adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Sulsel No. LAB.: 1648/NNF/IV/2023 tanggal 18 April 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa barang bukti 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening berat netto seluruhnya 16, 8252 gram.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa ANISA Binti HASAN Alias ICA dan Terdakwa SITTI ANGGRENI Binti MOH. ARIF Alias ANGGI, pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Jl. Sisingamangaraja Lorong III No. 21a Kel. Tanamondindi Kec. Mantikolore Kota Palu, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wita saksi TRI AGUNG PRAYITNO, S.H bernama saksi CRYAN YUSPRIA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan tindak pidana narkotika jenis shabu yang bernama Terdakwa ANISA Binti HASAN Alias ICA bersama Terdakwa SITTI ANGGRENI Binti MUH. ARIF Alias ANGGI di jalan Sisingamangaraja Lorong III No. 21a Kel. Tanamondindi Kec. Mantikolore Kota Palu, kemudian saksi TRI AGUNG PRAYITNO, S.H bernama saksi CRYAN YUSPRIA melaporkan kepada Kasat Narkoba Polres Palu (AKP MARTHEN TANDA, S.H., M.H) bahwa ada salah seorang penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang berada di jalan Sisingamangaraja Lorong III No. 21a Kel. Tanamondindi Kec. Mantikolore Kota Palu, selanjutnya Kasat Narkoba Polres Palu (AKP MARTHEN TANDA, S.H., M.H) memerintahkan untuk menindak lanjuti informasi tersebut dan mengumpulkan anggota Sat Resnarkoba Polres Palu guna melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANISA Binti HASAN Alias ICA bersama Terdakwa SITTI ANGGRENI Binti MUH. ARIF Alias ANGGI, selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wita yang berada di jalan Sisingamangaraja Lorong III No. 21a Kel. Tanamondindi Kec. Mantikolore Kota Palu pada saat itu saksi TRI AGUNG PRAYITNO, S.H bernama saksi CRYAN YUSPRIA mendatangi rumah milik Terdakwa SITTI ANGGRENI Binti MUH. ARIF Alias ANGGI namun saksi TRI AGUNG PRAYITNO, S.H bernama saksi CRYAN YUSPRIA

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa ANISA Binti HASAN Alias ICA, sedangkan Terdakwa SITTI ANGGRENI Binti MUH. ARIF Alias ANGGI sedang keluar selanjutnya saksi TRI AGUNG PRAYITNO, S.H bernama saksi CRYAN YUSPRIA mengeluarkan surat perintah dan menunjukan kepada Terdakwa ANISA Binti HASAN Alias ICA, saksi TRI AGUNG PRAYITNO, S.H bernama saksi CRYAN YUSPRIA meminta kepada Terdakwa ANISA Binti HASAN Alias ICA untuk kooperatif terhadap petugas, kemudian Terdakwa ANISA Binti HASAN Alias ICA membawa saksi TRI AGUNG PRAYITNO, S.H bernama saksi CRYAN YUSPRIA ke kamar milik Terdakwa SITTI ANGGRENI Binti MUH. ARIF Alias ANGGI karena Terdakwa ANISA Binti HASAN Alias ICA menumpang tinggal dirumah milik Terdakwa SITTI ANGGRENI Binti MUH. ARIF Alias ANGGI dan tidur 1 (satu) kamar bersama Terdakwa SITTI ANGGRENI Binti MUH. ARIF Alias ANGGI, selanjutnya Terdakwa ANISA Binti HASAN Alias ICA mengambil tas kulit yang berwarna coklat yang tergantung di tembok kemudian mengeluarkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi TRI AGUNG PRAYITNO, S.H bernama saksi CRYAN YUSPRIA menginterogasi Terdakwa ANISA Binti HASAN Alias ICA bagaimana cara mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa ANISA Binti HASAN Alias ICA mengatakan bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut bukan miliknya namun hanya titipan milik CEKING (sedang menjalani proses hukum di direktorat narkoba polda sulteng) sekitar bulan September tahun 2022, tidak lama berselang Terdakwa SITTI ANGGRENI Binti MUH. ARIF Alias ANGGI pulang dan saksi TRI AGUNG PRAYITNO, S.H bernama saksi CRYAN YUSPRIA amankan. Kemudian saksi TRI AGUNG PRAYITNO, S.H bernama saksi CRYAN YUSPRIA membawa Terdakwa ANISA Binti HASAN Alias ICA bersama Terdakwa SITTI ANGGRENI Binti MUH. ARIF Alias ANGGI beserta barang bukti ke Kantor Polresta Palu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor: SP- Sita/16.c/IV/RES.4.2./2023/Satreshnarkoba tanggal 02 April 2023 yang ditandatangani oleh TRI AGUNG PRAYITNO, S.H. dan CRYAN YUSPRIA selaku saksi-saksi. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) paket plastik klip dalamnya berisi kristal narkotika diduga jenis shabu bening dengan berat brutto 17,90 gram;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pal



- Bahwa yang disita dari tersangka ANISA BINTI HASAN Alias ICA dan SITTI AGGRENI Binti MUH ARIF Alias ANGGI adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Sulsel No. LAB.: 1648/NNF/IV/2023 tanggal 18 April 2023 menerangkan bahwa barang bukti 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening berat netto seluruhnya 16, 8252 gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tri Agung Priyatno, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica bersama Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi terjadi pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 14.30 wita di Jl. Sisingamangaraja Lorong III No. 21a Kel. Tanamondindi Kec. Mantikolore Kota Palu, adapun yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi bersama dengan Cryan Yuspria dan beberapa personil anggota Sat resnarkoba Polresta Palu yang lain;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 09.00 wita saksi bersama saksi Cryan Yuspria mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan tindak pidana narkotika jenis shabu oleh Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica bersama Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi di jalan Sisingamangaraja Lorong III No. 21a Kel. Tanamondindi Kec. Mantikolore Kota Palu kemudian saksi bersama Cryan Yuspria melaporkan kepada Kasat Narkoba Polres Palu bahwa ada salah seorang penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang berada di jalan Sisingamangaraja Lorong III No. 21a Kel. Tanamondindi Kec. Mantikolore Kota Palu;
 - Bahwa selanjutnya Kasat Narkoba Polres Palu memerintahkan untuk menindak lanjuti informasi tersebut lalu mengumpulkan anggota Sat resnarkoba Polres Palu guna melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica bersama Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi, selanjutnya pada sekitar pukul 14.30 wita yang berada di jalan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pal



Sisingamangaraja Lorong III No. 21a Kel. Tanamondindi Kec. Mantikolore Kota Palu pada saat itu kami mendatangi rumah milik Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi namun kami bertemu dengan Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica sedangkan Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi sedang keluar selanjutnya kami mengeluarkan surat perintah dan menunjukan kepada Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica, kami meminta kepada Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica kooperatif terhadap petugas kemudian Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica membawa kami ke kamar milik Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi karena Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica menumpang tinggal dirumah milik Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi dan tidur 1 (satu) kamar bersama Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi selanjutnya Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica mengambil tas kulit yang berwarna coklat yang tergantung di tembok kemudian mengeluarkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu selanjutnya kami menginterogasi Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica bagaimana cara mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica mengatakan bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut bukan miliknya namun hanya titipan milik Ceking (sedang menjalani proses hukum di direktorat narkoba polda sulteng) sekitar bulan September tahun 2022, tidak lama berselang Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi I pulang kemudian kami amankan;

- Bahwa saksi tahu dari penjelasan oleh Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica awalnya Ceking ditangkap oleh Polda Sulteng selanjutnya Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica bersama Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi membesuk ke Polda Sulteng sesampai disana Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica bersama Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi bertemu dengan Ceking lalu Ceking mengatakan kepada Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica bersama Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi masih ada barangku (shabu) yang petugas tidak temukan dalam penangkapan Ceking coba kamu cari di dalam lemari dikantongan jaket Gojek, kemudian Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica bersama Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi setelah membesuk Ceking di Polda langsung menuju kerumah Ceking maksud yang beralamatkan di jalan Suprpto Kel. Talise Kec. Mantikolore Kota Palu sesampai disana Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica bersama Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi masuk

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah guna mencari yang Ceking arahkan kepada Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica bersama Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi pada saat itu Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi yang menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica bersama Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi langsung pulang menuju rumah milik Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi sesampai dirumah Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi memberikan kepada Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica dan menyimpannya didalam tas kulit berwarna coklat, selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica bersama Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi kembali membesuk Ceking di rutan Polda Sulteng mereka bertemu kemudian Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica mengatakan kepada Ceking "ada saksi dapat itu barang (shabu)" selanjutnya Ceking mengatakan "minta tolong simpan saja dulu";

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

2. Cryan Yuspria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica bersama Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi terjadi pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 14.30 wita di Jl. Sisingamangaraja Lorong III No. 21a Kel. Tanamondindi Kec. Mantikolore Kota Palu, adapun yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi bersama dengan saksi Tri Agung Priyatno, S.H dan beberapa personil anggota Sat resnarkoba Polresta Palu yang lain;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 09.00 wita saksi bersama saksi Tri Agung Priyatno, S.H mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan tindak pidana narkoba jenis shabu oleh Terdakwwa Anisa Binti Hasan Alias Ica bersama Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi di jalan Sisingamangaraja Lorong III No. 21a Kel. Tanamondindi Kec. Mantikolore Kota Palu kemudian saksi bersama saksi Tri Agung Priyatno, S.H melaporkan kepada Kasat Narkoba Polres Palu bahwa ada salah seorang penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang berada di jalan Sisingamangaraja Lorong III No. 21a Kel. Tanamondindi Kec. Mantikolore Kota Palu;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pal



- Bahwa selanjutnya Kasat Narkoba Polres Palu memerintahkan untuk menindak lanjuti informasi tersebut lalu mengumpulkan anggota Sat resnarkoba Polres Palu guna melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica bersama Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi, selanjutnya pada sekitar pukul 14.30 wita yang berada di jalan Sisingamangaraja Lorong III No. 21a Kel. Tanamondindi Kec. Mantikolore Kota Palu pada saat itu kami mendatangi rumah milik Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi namun kami bertemu dengan Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica sedangkan Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi sedang keluar selanjutnya kami mengeluarkan surat perintah dan menunjukan kepada Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica, kami meminta kepada Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica kooperatif terhadap petugas kemudian Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica membawa kami ke kamar milik Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi karena Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica menumpang tinggal di rumah milik Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi dan tidur 1 (satu) kamar bersama Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi selanjutnya Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica mengambil tas kulit yang berwarna coklat yang tergantung di tembok kemudian mengeluarkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu selanjutnya kami menginterogasi Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica bagaimana cara mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica mengatakan bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut bukan miliknya namun hanya titipan milik Ceking (sedang menjalani proses hukum di direktorat narkoba polda sulteng) sekitar bulan September tahun 2022, tidak lama berselang Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi pulang kemudian kami amankan;
- Bahwa saksi tahu dari penjelasan oleh Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica awalnya Ceking ditangkap oleh Polda Sulteng selanjutnya Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica bersama Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi membesuk ke Polda Sulteng sesampai disana Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica bersama Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi bertemu dengan Ceking lalu Ceking mengatakan kepada Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica bersama Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi masih ada barangku (shabu) yang petugas tidak temukan dalam penangkapan Ceking coba kamu cari di dalam lemari dikantongan jaket Gojek, kemudian Terdakwa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pal



Anisa Binti Hasan Alias Ica bersama Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi setelah membesuk Ceking di Polda langsung menuju kerumah Ceking maksud yang beralamatkan di jalan Suprpto Kel. Talise Kec. Mantikolore Kota Palu sesampai disana Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica bersama Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi masuk rumah guna mencari yang Ceking arahkan kepada Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica bersama Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi pada saat itu Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi yang menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica bersama Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi langsung pulang menuju rumah milik Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi sesampai dirumah Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi memberikan kepada Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica dan menyimpannya didalam tas kulit berwarna coklat, selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica bersama Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi kembali membesuk Ceking di rutan Polda Sulteng mereka bertemu kemudian Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias ICA mengatakan kepada Ceking "ada saksi dapat itu barang (shabu)" selanjutnya Ceking mengatakan "minta tolong simpan saja dulu";

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan identitasnya dalam dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dalam dakwaan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 Para Terdakwa pergi ke rutan Polda sulteng untuk membesuk teman Para Terdakwa yang bernama Muh. Riski Suaib Alias Ceking yang saat itu ditahan dalam kasus Narkoba jenis sabu, dimana saat itu Muh. Riski Suaib Alias Ceking mengatakan kepada Para Terdakwa, bahwa "masih ada sabu saya simpan disaku baju dalam lemari pakaian dikamar iki periksa saja kantongnya semua baju yang tergantung di hanger dalam lemari, kau ambe itu sabu kemudian simpan", selanjutnya setelah Para Terdakwa pulang dari Polda Sulteng, Para Terdakwa langsung ke rumah Muh. Riski Suaib Alias Ceking di Jl. Setia Budi Kota Palu dan sesampainya Para Terdakwa dirumah Muh. Riski Suaib Alias Ceking, Para Terdakwa bertemu ibu dari Muh. Riski Suaib Alias

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pal



Ceking dan pamit kedalam kamar Muh. Riski Suaib Alias Ceking karena sebelumnya Para Terdakwa sudah sering kerumah tersebut dan tau letak kamarnya, selanjutnya Para Terdakwa masuk kedalam kamar Muh. Riski Suaib Alias Ceking dan membukan lemari pakaian, kemudian Para Terdakwa memeriksa setiap kantong baju yang tergantung dalam lemari dan Para Terdakwa temukan 2 (dua) paket sedang sabu yang saat itu berada dalam saku depan jaket gojek tersebut, kemudian Para Terdakwa mengambil 2 (dua) paket sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi memberikan 2 (dua) paket sabu tersebut kepada Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica, kemudian Para Terdakwa membawa pulang Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Para Terdakwa dan sesampainya di kamar tempat Para Terdakwa tinggal selama ini dan Para Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket sabu tersebut didalam tas warna coklat yang tergantung di belakang pintu kamar tersebut

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wita saksi Tri Agung Prayitno, S.H., bernama saksi Cryan Yuspria mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan tindak pidana narkotika jenis shabu yang bernama Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica bersama Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi di jalan Sisingamangaraja Lorong III No. 21a Kel. Tanamondindi Kec. Mantikolore Kota Palu;

- Bahwa kemudian saksi Tri Agung Prayitno, S.H., dan saksi Cryan Yuspria melaporkan kepada Kasat Narkoba Polres Palu bahwa ada salah seorang penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang berada di jalan Sisingamangaraja Lorong III No. 21a Kel. Tanamondindi Kec. Mantikolore Kota Palu, selanjutnya Kasat Narkoba Polres Palu mengumpulkan anggota Sat Resnarkoba Polres Palu guna melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica dan Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi

- Bahwa selanjutnya saksi Tri Agung Prayitno, S.H., bersama Cryan Yuspria sekitar pukul 14.30 Wita di jalan Sisingamangaraja Lorong III No. 21a Kel. Tanamondindi Kec. Mantikolore Kota Palu bertemu dengan Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica, sedangkan Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi sedang keluar selanjutnya saksi Tri Agung Prayitno, S.H., dan saksi Cryan Yuspria mengeluarkan surat perintah dan menunjukan kepada Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica dan meminta kepada Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica untuk kooperatif terhadap petugas;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica membawa saksi Tri Agung Prayitno, S.H., dan saksi Cryan Yuspria ke kamar milik Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi karena Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica menumpang tinggal di rumah milik Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi dan tidur 1 (satu) kamar bersama Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi, selanjutnya Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica mengambil tas kulit yang berwarna coklat yang tergantung di tembok kemudian mengeluarkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi Tri Agung Prayitno, S.H., dan saksi Cryan Yuspria menginterogasi Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica bagaimana cara mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica mengatakan bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut bukan miliknya namun hanya titipan milik Ceking (sedang menjalani proses hukum di direktorat narkoba polda sulteng) sekitar bulan September tahun 2022, tidak lama berselang Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi pulang dan saksi Tri Agung Prayitno, S.H., dan saksi Cryan Yuspria amankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket plastik klip didalamnya berisi kristal narkotika diduga jenis shabu;
- 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah tas kulit warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan identitasnya dalam dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dalam dakwaan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 Para Terdakwa pergi ke rutan Polda sulteng untuk membesuk teman Para Terdakwa yang bernama Muh. Riski Suaib Alias Ceking yang saat itu ditahan dalam kasus Narkoba jenis sabu, dimana saat itu Muh. Riski Suaib Alias Ceking mengatakan kepada Para Terdakwa, bahwa "masih ada sabu saya simpan disaku baju dalam lemari pakaian dikamar iki periksa saja kantongnya semua baju yang tergantung di hanger dalam lemari, kau ambe itu sabu kemudian simpan", selanjutnya setelah Para Terdakwa pulang dari Polda Sulteng, Para Terdakwa langsung ke rumah Muh. Riski Suaib Alias Ceking di Jl. Setia Budi Kota Palu dan sesampainya Para Terdakwa di rumah Muh. Riski Suaib Alias Ceking, Para Terdakwa bertemu ibu dari Muh. Riski Suaib Alias

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pal



Ceking dan pamit kedalam kamar Muh. Riski Suaib Alias Ceking karena sebelumnya Para Terdakwa sudah sering kerumah tersebut dan tau letak kamarnya, selanjutnya Para Terdakwa masuk kedalam kamar Muh. Riski Suaib Alias Ceking dan membukan lemari pakaian, kemudian Para Terdakwa memeriksa setiap kantong baju yang tergantung dalam lemari dan Para Terdakwa temukan 2 (dua) paket sedang sabu yang saat itu berada dalam saku depan jaket gojek tersebut, kemudian Para Terdakwa mengambil 2 (dua) paket sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi memberikan 2 (dua) paket sabu tersebut kepada Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica, kemudian Para Terdakwa membawa pulang Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Para Terdakwa dan sesampainya di kamar tempat Para Terdakwa tinggal selama ini dan Para Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket sabu tersebut didalam tas warna coklat yang tergantung di belakang pintu kamar tersebut

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wita saksi Tri Agung Prayitno, S.H., bernama saksi Cryan Yuspria mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan tindak pidana narkotika jenis shabu yang bernama Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica bersama Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi di jalan Sisingamangaraja Lorong III No. 21a Kel. Tanamondindi Kec. Mantikolore Kota Palu;

- Bahwa kemudian saksi Tri Agung Prayitno, S.H., dan saksi Cryan Yuspria melaporkan kepada Kasat Narkoba Polres Palu bahwa ada salah seorang penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang berada di jalan Sisingamangaraja Lorong III No. 21a Kel. Tanamondindi Kec. Mantikolore Kota Palu, selanjutnya Kasat Narkoba Polres Palu mengumpulkan anggota Sat Resnarkoba Polres Palu guna melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica dan Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi

- Bahwa selanjutnya saksi Tri Agung Prayitno, S.H., bersama Cryan Yuspria sekitar pukul 14.30 Wita di jalan Sisingamangaraja Lorong III No. 21a Kel. Tanamondindi Kec. Mantikolore Kota Palu bertemu dengan Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica, sedangkan Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi sedang keluar selanjutnya saksi Tri Agung Prayitno, S.H., dan saksi Cryan Yuspria mengeluarkan surat perintah dan menunjukan kepada Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica dan meminta kepada Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica untuk kooperatif terhadap petugas;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pal



- Bahwa kemudian Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica membawa saksi Tri Agung Prayitno, S.H., dan saksi Cryan Yuspria ke kamar milik Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi karena Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica menumpang tinggal di rumah milik Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi dan tidur 1 (satu) kamar bersama Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi, selanjutnya Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica mengambil tas kulit yang berwarna coklat yang tergantung di tembok kemudian mengeluarkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi Tri Agung Prayitno, S.H., dan saksi Cryan Yuspria menginterogasi Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica bagaimana cara mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica mengatakan bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut bukan miliknya namun hanya titipan milik Ceking (sedang menjalani proses hukum di direktorat narkoba polda sulteng) sekitar bulan September tahun 2022, tidak lama berselang Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi pulang dan saksi Tri Agung Prayitno, S.H., dan saksi Cryan Yuspria amankan;
- Bahwa barang bukti yang disita mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Sulsel No. LAB.: 1648/NNF/IV/2023 tanggal 18 April 2023 menerangkan bahwa barang bukti 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening berat netto seluruhnya 16,8252 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa kata setiap orang merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja orang perorangan yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam wilayah teritorial negara Indonesia (vide Pasal 2 KUHP);

Menimbang bahwa oleh karena itu kata setiap orang harus diartikan sebagai anasir netral yang tidak membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana cukup dikaitkan dengan konsep *error in persona* untuk menghindari kesalahan identitas orang yang dituduh dan didakwakan di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling berkesesuaian satu sama lainnya yang dibenarkan, maka Anisa Binti Hasan dan Sitti Anggreni Binti Moh Arif Alias Anggi orang yang diperhadapkan di persidangan yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Anisa Binti Hasan selaku Terdakwa I dan Sitti Anggreni Binti Moh Arif Alias Anggi selaku Terdakwa II;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus keseluruhan perbuatan harus dilakukan oleh pelaku, melainkan jika salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku, maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 18 Pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, mengajurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pal



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*secara tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud *memiliki* menurut KBBI adalah mempunyai dan menunjukkan kepunyaan sesuatu barang, *menyimpan* menurut KBBI berarti menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang dan sebagainya, *menguasai* menurut KBBI mempunyai arti berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan *menyediakan* menurut KBBI mempunyai arti menyiapkan, mempersiapkan atau mengadakan sesuatu;

Menimbang bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud Narkotika menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa selanjutnya penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Apotek hanya dapat menyerahkan narkoba kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan pasien. Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkoba kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 Para Terdakwa pergi ke rutan Polda sulteng untuk membesuk teman Para Terdakwa yang bernama Muh. Riski Suaib Alias Ceking yang saat itu ditahan dalam kasus Narkoba jenis sabu, dimana saat itu Muh. Riski Suaib Alias Ceking

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Para Terdakwa, bahwa “masih ada sabu saya simpan disaku baju dalam lemari pakaian dikamar iki periksa saja kantong nya semua baju yang tergantung di hanger dalam lemari, kau ambe itu sabu kemudian simpan”, selanjutnya setelah Para Terdakwa pulang dari Polda Sulteng, Para Terdakwa langsung ke rumah Muh. Riski Suaib Alias Ceking di Jl. Setia Budi Kota Palu dan sesampainya Para Terdakwa dirumah Muh. Riski Suaib Alias Ceking, Para Terdakwa bertemu ibu dari Muh. Riski Suaib Alias Ceking dan pamit kedalam kamar Muh. Riski Suaib Alias Ceking karena sebelumnya Para Terdakwa sudah sering kerumah tersebut dan tau letak kamarnya, selanjutnya Para Terdakwa masuk kedalam kamar Muh. Riski Suaib Alias Ceking dan membukan lemari pakaian, kemudian Para Terdakwa memeriksa setiap kantong baju yang tergantung dalam lemari dan Para Terdakwa temukan 2 (dua) paket sedang sabu yang saat itu berada dalam saku depan jaket gojek tersebut, kemudian Para Terdakwa mengambil 2 (dua) paket sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi memberikan 2 (dua) paket sabu tersebut kepada Terdakwa Anisa Binti Hasan Alias Ica, kemudian Para Terdakwa membawa pulang Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Para Terdakwa dan sesampainya di kamar tempat Para Terdakwa tinggal selama ini dan Para Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket sabu tersebut didalam tas warna coklat yang tergantung di belakang pintu kamar tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening berat netto seluruhnya 16, 8252 gram berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Sulsel No. LAB.: 1648/NNF/IV/2023 tanggal 18 April 2023 mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa penjara, disamping

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi hukuman denda dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda yang dijatuhkan, maka Terdakwa harus menggantinya dengan pidana penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip didalamnya berisi kristal narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentang dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anisa Binti Hasan Alias Ica** dan Terdakwa **Sitti Anggreni Binti Moh. Arif Alias Anggi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menjual dan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik klip didalamnya berisi kristal narkotika diduga jenis shabu;
 - 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah tas kulit warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh kami, Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.H., Imanuel C. R Danes, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Roma Arina Tiur Simbolon, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Immanuel C. R Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

Suyuti, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Pal